



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Prianto Bin Adam Malik;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /26 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemang Tanduk Dusun IV No. 86 Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Prianto Bin Adam Malik ditangkap pada hari Senin 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/02/I/2021/Reskrim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Saudara EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK tertanggal 13 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan nomor DG 928278 senilai Rp. 163.020.000,- an. EKO PRIANTO tertanggal 13 Maret 2019.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan meyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Padat Karya Rt 06 Rw 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Februari 2019 saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN berencana memasukan batu koral Split kepada PT DISKI MEGA SAMUDRA namun didapatkan informasi bahwa harus melalui terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dan saksi JANUAR EFFENDI pergi menemui terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK dirumahnya, dimana lokasi rumah terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK berdekatan dengan lokasi PT DISKI MEGA SAMUDRA, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, selanjutnya terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK mengatakan kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN bahwa untuk dapat memasukan batu koral Split kepada PT DISKI MEGA SAMUDRA harus melalui terdakwa, dimana terdakwa yang memiliki CV sehingga dapat masuk untuk mengirimkan batu koral Split ke PT Diski Mega Samudra yang bergerak dibidang Pengecoran Jalan, setelah mendengar perihal tersebut kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK membuat kesepakatan harga dimana terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK akan membayar batu koral Split tersebut kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dengan harga Rp 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) / kubik, dan pada saat itu dibutuhkan batu koral split sebanyak lebih kurang \pm 500 kubik, dan saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menyanggupinya, selanjutnya sekira 1 minggu kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menyuruh saksi JANUAR EFFENDI untuk mengantarkan batu koral split tersebut ke PT. Diski Mega

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra dan sekira 2 (dua) minggu dimana proses pengantaran batu koral split tersebut selesai diantar ke PT. Diski Mega Samudr sebanyak 494 kubik dengan jumlah biaya lebih kurang sebesar Rp 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN meminta uang pembayaran pembelian batu koral tersebut kepada terdakwa EKO PRIANTO, namun saat itu terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK memberi tahu bahwa uang pembayaran tersebut belum cair dari PT Diski Mega Samudra sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menunggu, selanjutnya berjalan waktu dimana pada bulan Maret 2019 saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mendapat kabar bahwa uang pembelian batu koral Split tersebut sudah cair sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menagih kembali kepada terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, kemudian terdakwa EKO PRIANTO menyerahkan 1 lembar Cek Bank BCA atas nama terdakwa kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN, keesokan harinya saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mencoba untuk mencairkan cek pembayaran batu koral split yang diperoleh dari terdakwa EKO PRIANTO dan pada saat diproses oleh pihak bank diketahui bahwa cek tersebut tidak ada saldo, kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mengkonfirmasi kembali kepada terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK dan terdakwa EKO PRIANTO mengakui kesalahan, dan membuat surat pernyataan berjanji akan membayar uang pembelian batu koral split tersebut paling lambat tanggal 19 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK tidak kunjung membayar uang tersebut kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN, sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Padat Karya Rt 06 Rw 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Februari 2019 saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN berencana memasukan batu koral Split kepada PT DISKI MEGA SAMUDRA namun didapatkan informasi bahwa harus melalui terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dan saksi JANUAR EFFENDI pergi menemui terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK dirumahnya, dimana lokasi rumah terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK berdekatan dengan lokasi PT DISKI MEGA SAMUDRA, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, selanjutnya terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK mengatakan kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN bahwa untuk dapat memasukan batu koral Split kepada PT DISKI MEGA SAMUDRA harus melalui terdakwa, dimana terdakwa yang memiliki CV sehingga dapat masuk untuk mengirimkan batu koral Split ke PT Diski Mega Samudra yang bergerak dibidang Pengecoran Jalan, setelah mendengar perihal tersebut kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK membuat kesepakatan harga dimana terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK akan membayar batu koral Split tersebut kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN dengan harga Rp 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) / kubik, dan pada saat itu dibutuhkan batu koral split sebanyak lebih kurang \pm 500 kubik, dan saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menyanggupinya, selanjutnya sekira 1 minggu kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menyuruh saksi JANUAR EFFENDI untuk mengantarkan batu koral split tersebut ke PT. Diski Mega Samudra dan sekira 2 (dua) minggu dimana proses pengantaran batu koral split tersebut selesai diantar ke PT. Diski Mega Samudra sebanyak 494 kubik dengan jumlah biaya lebih kurang sebesar Rp

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN meminta uang pembayaran pembelian batu koral tersebut kepada terdakwa EKO PRIANTO, namun saat itu terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK memberi tahu bahwa uang pembayaran tersebut belum cair dari PT Diski Mega Samudra sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menunggu, selanjutnya berjalan waktu dimana pada bulan Maret 2019 saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mendapat kabar bahwa uang pembelian batu koral Split tersebut sudah cair sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN menagih kembali kepada terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK, kemudian terdakwa EKO PRIANTO menyerahkan 1 lembar Cek Bank BCA atas nama terdakwa kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN, keesokan harinya saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mencoba untuk mencairkan cek pembayaran batu koral split yang diperoleh dari terdakwa EKO PRIANTO dan pada saat diproses oleh pihak bank diketahui bahwa cek tersebut tidak ada saldo, kemudian saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mengkonfirmasi kembali kepada terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK dan terdakwa EKO PRIANTO mengakui kesalahan, dan membuat surat pernyataan berjanji akan membayar uang pembelian batu koral split tersebut paling lambat tanggal 19 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa EKO PRIANTO Bin ADAM MALIK tidak kunjung membayar uang tersebut kepada saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN, sehingga saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.-

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUKANTO Bin H. SAMSUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** d tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKANTO bin H. SAMSUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai korban atas kejadian di mana Terdakwa berjanji untuk melakukan pembayaran kepada Saksi, namun tidak pernah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Jalan Padat Karya, RT 06, RW 01, Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian yakni bulan Februari 2019, Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan dikenalkan oleh Saksi Januar yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak membeli koral batu split yang akan digunakan Terdakwa untuk mengisi di PT Diski Mega Saputra yang bergerak di bidang cor beton;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli koral batu split tersebut senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian Saksi mencari lokasi pembuatan batu koral split, dan Saksi menemukan dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa meminta Saksi mengantarkan batu koral split tersebut kepada PT Diski Mega, kemudian Saksi menyuruh Saksi Januar mengantarkan. Kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian, setelah total 494 kubik diantarkan, Saksi meminta pembayaran atas batu koral split tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan bahwa dari PT Diski Mega belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat kembali namun pada bulan Maret 2019, Saksi mendapatkan informasi bahwa PT Diski Mega sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, karenanya Saksi meminta pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama Terdakwa yaitu Eko Prianto;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama-sama dengan Saksi Januar pergi ke Bank BCA untuk melakukan pencairan, namun oleh pihak Bank dinyatakan tidak dapat dilakukan dikarenakan rekening tersebut kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, kemudian di kepolisian terdakwa menyatakan terdapat kesalahan, dan berjanji akan melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2019, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghilang, dan tidak dapat dihubungi oleh Saksi, dan Saksi Januar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar cek BCA tersebut tertanggal 13 Maret 2019 dengan nomor DG 928278 atas nama Eko Prianto;
- Bahwa Saksi ada menghubungi PT Diski Mega, dan PT Diski Mega menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, dengan demikian tidak terdapat hubungan perkara ini dengan PT Diski Mega;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Januar Effendi alias BONGE bin H.M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian di mana Terdakwa berjanji untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Sukanto, namun tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Jalan Padat Karya, RT 06, RW 01, Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian yakni bulan Februari 2019, Saksi Sukanto mengenal Terdakwa dikarenakan dikenalkan oleh Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak membeli koral batu split yang akan digunakan Terdakwa untuk mengisi di PT Diski Mega Saputra yang bergerak di bidang cor beton;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli koral batu split tersebut senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian Saksi Sukanto mencari lokasi pembuatan batu koral split, dan Saksi Sukanto menemukan dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa meminta Saksi Sukanto mengantarkan batu koral split tersebut kepada PT Diski Mega, kemudian Saksi Sukanto menyuruh Saksi mengantarkan batu tersebut. Kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian, setelah total 494 kubik diantarkan, Saksi Sukanto meminta pembayaran atas batu koral split tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan bahwa dari PT Diski Mega belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat kembali namun pada bulan Maret 2019, Saksi Sukanto mendapatkan informasi bahwa PT Diski Mega sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, karenanya Saksi Sukanto meminta pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek bank BCA atas nama Terdakwa yaitu Eko Prianto;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Sukanto bersama-sama dengan Saksi pergi ke Bank BCA untuk melakukan pencairan, namun oleh pihak Bank dinyatakan tidak dapat dilakukan dikarenakan rekening tersebut kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sukanto menghubungi Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, kemudian di kepolisian Terdakwa menyatakan terdapat kesalahan, dan berjanji akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2019, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut kepada Saksi Sukanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghilang, dan tidak dapat dihubungi oleh Saksi Sukanto, dan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukanto mengalami kerugian senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar cek BCA tersebut tertanggal 13 Maret 2019 dengan nomor DG 928278 atas nama Eko Prianto;
- Bahwa Saksi Sukanto ada menghubungi PT Diski Mega, dan PT Diski Mega menyatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dengan demikian tidak terdapat hubungan perkara ini dengan PT Diski Mega;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran menggunakan cek kosong kepada Saksi Sukanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada jaro Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padat Karya RT 06, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada Desember 2018 di mana Terdakwa mneyuruh Saksi Januar untuk mengisi batu split koral namun saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Sukanto;
- Bahwa Saksi Sukanto bersedia memasukkan batu koral split kepada PT Diski Mega Samudra sesuai yang dipintakan dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem per 200 (dua ratus) kubik akan dibayarkan, kemudian hal tersebut berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, kemudian dari PT Diski Mega Samudra ingin mengubah pembayaran yaitu akan dibayarkan seteah 500 kubik;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, yang mana pengecoran di Jalan Desa Rambang Air Keruh berjalan, an dketahui Saksi Sukanto sudah mengisi sebanyak 494 kubik, dan PT Diski Mega Samudra telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa senilai Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada Saksi Sukanto dikarenakan Terdakwa gunakan untuk menutupi usaha sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi Sukanto menagih pembayaran atas 494 kubik yang sudah diantarkan, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek BCA atas nama Terdakwa sendiri senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor DG 928278;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Eko Prianto Bin Adam Malik tertanggal 13 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan nomor DG 928278 senilai Rp. 163.020.000,00 (an. Eko Prianto tertanggal 13 Maret 2019;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Jalan Padat Karya, RT 06, RW 01, Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA tertanggal 13 Maret 2019 atas nama Terdakwa yaitu Eko Prianto senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor DG 928278;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Sukanto bersama-sama dengan Saksi Januar pergi ke Bank BCA untuk melakukan pencairan, namun oleh pihak Bank dinyatakan tidak dapat dilakukan dikarenakan rekening tersebut kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, kemudian di kepolisian terdakwa menyatakan terdapat kesalahan, dan berjanji akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2019, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada Desember 2018 di mana Terdakwa menyuruh Saksi Januar untuk mengisi batu split koral kemudian saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Sukanto oleh Saksi Januar;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli koral batu split tersebut senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta Saksi Sukanto mengantarkan batu koral split tersebut kepada PT Diski Mega, kemudian Saksi Sukanto menyuruh Saksi mengantarkan batu tersebut. Kemudian, setelah total 494 kubik diantarkan, Saksi Sukanto meminta pembayaran atas batu koral split tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan bahwa dari PT Diski Mega belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa; Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat kembali namun pada bulan Maret 2019, Saksi Sukanto mendapatkan informasi bahwa PT Diski Mega sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, karenanya Saksi Sukanto meminta pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek bank BCA atas nama Terdakwa yaitu Eko Prianto yang ternyata tidak dapat dicairkan tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sukanto mengalami kerugian senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Eko Prianto Bin Adam Malik** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Handika Aryansyah als Dika bin Saipul serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut

Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang’

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Jalan Padat Karya, RT 06, RW 01, Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA tertanggal 13 Maret 2019 atas nama Terdakwa yaitu Eko Prianto senilai Rp163.020.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor DG 928278;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, cek tersebut diberikan kepada Saksi Sukanto sebagai pembayaran atas 494 kubik batu split dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik, yang telah diantarkan Saksi Sukanto melalui Saksi Januar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan rekening tersebut kosong, dan atas hal tersebut Saksi Sukanto melaporkan kepada kepolisian, dan Terdakwa berdasarkan barang bukti Surat Perjanjian tanggal 13 Maret 2019 menyatakan akan membayar pada tanggal 19 Maret 2019, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Sukanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pemesanan batu split tersebut dilakukan atas permintaan PT Diski Mega Samudra kepada Terdakwa, yang kemudian PT Diski Mega Samudra sesuai dengan Keterangan Terdakwa dan Surat Pemberitahuan, PT Disky Mega Samudratelah te;ah melakukan pembayaran kepada Terdakwa senilai Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran tersebut tidak diteruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sukanto karena uangnya digunakan Terdakwa untuk menutupi usaha yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan perbuatan Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT Disky Mega Samudra, kemudian memberikan cek kosong kepada Saksi Sukanto, padahal diketahuinya uang pada cek tersebut tidak ada karena telah ia gunakan, dan kemudian setelah diketahui cek kosong, Terdakwa masih berjanji untuk melakukan pembayaran, namun tetap tidak melakukan pembayaran, maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menghapuskan piutang” yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar Terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pemesanan batu split tersebut dilakukan atas permintaan PT Disky Mega Samudra kepada Terdakwa, yang kemudian PT Disky Mega Samudra sesuai dengan Keterangan Terdakwa dan Surat Pemberitahuan, PT Disky Mega Samudratelah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa senilai Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Keterangan Saksi Sukanto, dan Saksi Januar yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, uang tersebut tidak pernah dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Sukanto, diakrenakan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi usaha Terdakwa yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan perbuatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak dari Saksi Sukanto yang telah melakukan pengiriman 494 kubik batu koral split, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Eko Prianto Bin Adam Malik tertanggal 13 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan nomor DG 928278 senilai Rp. 163.020.000,00 (an. Eko Prianto tertanggal 13 Maret 2019;

yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan Saksi Sukanto tidak terjadi perdamaian;
- Terdakwa memanfaatkan kepercayaan dari Saksi Sukanto;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Prianto bin Adam Malik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Eko Prianto Bin Adam Malik tertanggal 13 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan nomor DG 928278 senilai Rp. 163.020.000,00 (an. Eko Prianto tertanggal 13 Maret 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

MAULANA MALIK, S.H.